ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Oleh

NOVI

Pada saat ini kasus tindak pidana yang terjadi terletak pada angka yang mengkhawatirkan, dengan angka itu pelakunya terdiri dari beragam usia, jenis kelamin, dan jabatan pelaku. Tidak hanya pengangguran saja yang melakukan tidak pidana ini, akan tetapi anak –anak juga melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak – anak seusia mereka. Karena pada saat umur ini lah mereka seharusnya menikmati masa anak –anak yang sangatlah penting bagi perkembangan otak dan mental mereka. Berdasarkan pada hal tersebut bagaimana efektifitas penjatuhan pidana penjara pada anak sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan permasalah efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak dan alternatif penjatuhan hukuman pada anak yang melakukan tindak pidana.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mempelajari undang-undang terhadap responden dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang selama ini dilaksanakan belum berjalan secara efektif, hal ini dilihat dari kenyataan yang ada bahwa belum efektifnya penjatuhan pidana penjara dilihat dari segi aspek perlindungan masyarakat dan juga dari segi anak terpidana itu sendiri pidana penjara akan sangat merugikan mereka dan sangat menghancurkan masa depan mereka, dan proses tersebut tidak sesuai yang diharapkan apabila terus dilaksanakan karena sebaliknya yang terjadi adalah

pemberian dampak serta pembelajaran yang buruk terhadap anak dengan kata lain efektifitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku juga belum mencapai titik efektif. Alernatif penjatuhan hukuman pada anak sebaiknya menjadi pilihan utama dalam memberikan hukuman pada anak karena menimbang bahwa kondisi emosional mental, psikologi serta perkembangan intelektual anak sebaiknya anak tidak diberikan tekanan dari lingkungan yang begitu berat sebagaimana terjadi apabila anak menjalani pidana penjara, sebaliknya jika anak menjalani penyelesaian perkara secara kekeluargaan anak akan lebih memahami bahwa perbuatanya yang dilakukanya adalah salah serta merugikan orang lain maka akan muncul perasaaan bersalah dan tertanam pengertian bahwa perbuatan tersebut tidak akan diulangi oleh anak. Penghukuman seperti teguran, pidana bersyarat dan pengembalian kepada orang tua dirasa cukup untuk memberikan efek jera atau efek perbaikan pada si pelaku serta cukup memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat.

Maka disarankan agar anak tidak dihukum dengan pidana penjara karena selain anak tidak memahami maksud dari pidana penjara tersebut kondisi perkembangan emosional anak serta perkembangan intelektual anak tidak siap untuk mendapatkanya. Dan hal itu membuat pidana penjara tidak efektif untuk anak diusia yang sangat dini. Untuk mencegahnya tekanan pada anak tesebut sebaiknya terapkan hukuman alternatif terhadap anak apabila anak melakukan tindak pidana dan mengarahkan kasus pada proses diversi dan penyelesaian secara restoratif justice yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pidana Penjara, Anak.